



PUTUSAN

Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa II, telah memutuskan perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SRI YULIA AGUSTINA binti TASMAJI**;
Tempat Lahir : Tuban;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/25 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Winong RT 01, RW 06, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **MUHAMMAD IMAM NUR SIDIQ bin LILIK SANTOSO (almarhum)**;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Sidorejo, RT 01, RW 05, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;
Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan sekarang;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tuban tanggal 8 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SRI YULIA AGUSTINA binti TASMAJI dan Terdakwa II. MOHAMMAD IMAM NUR SIDIQ bin LILIK SANTOSO (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SRI YULIA AGUSTINA binti TASMAJI dan Terdakwa II. MOHAMMAD IMAM NUR SIDIQ bin LILIK SANTOSO (almarhum) masing-masing berupa pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda terhadap Terdakwa I. SRI YULIA AGUSTINA binti TASMAJI dan Terdakwa II. MOHAMMAD IMAM NUR SIDIQ bin LILIK SANTOSO (almarhum) masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* \pm 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* \pm 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Mlindjo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *handphone* merek Oppo warna hitam dengan nomor *simcard*: 082233408147;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru Dof Nomor Polisi: S-3124-I;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SRI YULIA AGUSTINA binti TASMAJI dan Terdakwa II. MOHAMMAD IMAM NUR SIDIQ bin LILIK SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto \pm 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Mlindjo warna merah,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam nomor panggil
082233408147;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna biru Dof Nomor Polisi:
S-3124-I;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 12 Desember 2022 Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tbn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 200/Akta Pid.Sus/2022/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Terdakwa II yang disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tuban dengan Surat Nomor W15.PAS.PAS25. PK.01.01.02-306 tanggal 21 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 200/Akta Pid.Sus/2022/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2023 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 21 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 10 Februari 2023 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 21 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban pada tanggal 13 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 9 Maret 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Negeri Tuban sudah tepat dan benar, karena putusan *judex facti* dalam membuktikan dakwaan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan dimana pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di tepi Jalan Umum Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, para Terdakwa ditangkap Polisi Sat. Resnarkoba Polres Tuban karena sehubungan dengan sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* \pm 0,014 (nol koma nol satu empat) gram, 1 (satu) potong sedotan plastik warna biru, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dan 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam dengan nomor *simcard* 082233408147 yang disita dari tangan Terdakwa I. Sri Yulia Agustina binti Tasmaji serta 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* \pm 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram, 1 (satu) bungkus rokok Mlindjo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda PCX warna biru Dof Nomor Polisi S-3124-1 yang disita dari Terdakwa II. Muhammad Imam Nur Sidiq bin Lilik Santoso (almarhum);
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II. Muhammad Imam Nur Sidiq bin Lilik Santoso (almarhum) tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tuban perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* yaitu barang bukti Narkotika dalam perkara *a quo* dengan berat *netto* \pm 0,014 (nol koma nol satu empat) gram dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram relatif sedikit serta untuk menghindarkan terjadinya disparitas antara pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku dalam perkara lain yang tindak pidananya sejenis dan dengan bentuk

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang serupa dengan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut namun demikian mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda PCX warna biru doh Nomor Polisi S3124 I yang dirampas untuk negara maka Majelis Kasasi berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak tepat dan salah oleh karena kendaraan tersebut digunakan para Terdakwa sebagai sarana transportasi bukan sebagai alat produksi Narkotika ataupun hasil dari kejahatan Narkotika, hal itu sama dengan baju atau sepatu atau sandal atau barang lain yang biasa dipakai orang pada umumnya sesuai fungsinya, dalam hal ini sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana transportasi, oleh karena barang bukti tersebut semula disita dari Terdakwa II sehingga adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 12 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II. **MUHAMMAD IMAM NUR SIDIQ bin LILIK SANTOSO (almarhum)** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 15/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 12 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan status barang bukti menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 2. Menetapkan barang bukti khusus terhadap:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru Dof Nomor Polisi: S-3124-I;Dikembalikan kepada Terdakwa II. **MUHAMMAD IMAM NUR SIDIQ bin LILIK SANTOSO (almarhum)**;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2503 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)